

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 48/PID.SUS.B/2014/PN DMK

Oleh:

Agustina Tri Hariyanti¹⁾, Alnajmah Zein Aldi²⁾, Afida Devina Ardhiny³⁾

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Airlangga

¹agustinatrihariyanti28@gmail.com,

²alnajmah28@gmail.com,

³dea.afida@yahoo.com

Abstrak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak semakin meresahkan masyarakat, khususnya bagi para orang tua. Tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan. Berkaitan dengan perbuatan memujuk anak melakukan persetubuhan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 48/Pid.Sus.B/2014/Pn Dmk, apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan memujuk seorang anak perempuan berumur 12 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memujuk anak melakukan persetubuhan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00. Pidana terhadap pelaku tindak pidana memujuk anak melakukan persetubuhan dalam putusan Nomor 48/Pid.Sus.B/2014/ PN.Dmk didasarkan pada dakwaan, pembuktian, fakta di persidangan, tuntutan, pledoi, dan unsur-unsur pasal yang terpenuhi, kasus ini terjadi tahun 2014 sehingga majelis hakim memutuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 5 tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Kata kunci: Pidana, Memujuk Anak, Persetubuhan.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat yang merasakan kemudahan teknologi, informasi, dan komunikasi bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga sudah bisa merasakannya, sehingga pergaulan anak perlu dijaga dan diawasi oleh orang tua sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Berbagai bentuk kejahatan terjadi di masyarakat disampaikan Marlina (2009) diantaranya adalah seorang guru mencabuli anak didiknya, seorang suami membunuh istrinya yang selingkuh. Seorang kakek mencabuli cucunya. Seorang saudara kandung merenggut kehormatan adiknya. Seorang ayah memperkosa anak kandungnya yang masih SD.

Pengertian perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) adalah segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan bagi anak salah satunya yakni dari kejahatan terhadap kesusilaan seperti, pemerkosaan, persetubuhan, pencabulan ataupun pelecehan seksual.

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat melanggar kesusilaan di antaranya ialah persetubuhan. Kejahatan persetubuhan terhadap anak merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kehormatan korban dalam hal ini adalah anak dengan paksaan melalui ancaman kekerasan ataupun dari bujukan agar si korban mau melakukan persetubuhan dengan si pelaku. Dipilihnya anak sebagai korban persetubuhan dapat disebabkan karena anak mudah untuk dirayu dan dibujuk. Inilah salah satu alasan anak sering menjadi korban persetubuhan seorang pelaku dewasa. Kaitannya dengan perbuatan memujuk anak melakukan persetubuhan. Sebagai contoh yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 48/Pid.Sus.B/2014/Pn Dmk.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 48/Pid.Sus.B/2014/Pn Dmk. yang dilakukan oleh terdakwa yang berinisial A. T. Bin B, yang

membujuk korbannya yaitu seorang anak perempuan berumur 12 tahun yang berinisial A. N. Binti S, yang dilakukan setelah pulang jalan-jalan menikmati malam pergantian tahun baru 2014. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, yang menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1990) yaitu “penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.” Dengan menggunakan pendekatan kasus yang umumnya “bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, instansi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi – (sosial) yang terjadi didalamnya.” (R.H. Soemitro, 1990)

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan atau dokumen (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder, yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dari data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 48/Pid.Sus.B/2014/Pn.Dmk dan peraturan perundang-undangan terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- Buku-buku hukum dan non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Hasil-hasil penelitian maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Jurnal-jurnal hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yang kemudian dilakukan inventarisasi sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan tersier seperti:

- Kamus Hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Guse Prayudi (2008) mengemukakan, istilah tindak pidana dimaksudkan sebagai

terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*.” Menurut Moeljatno (2008), tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro (1989) tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Setiap tindak pidana mengandung sifat yang melawan hukum karena perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan suatu aturan hukum. Wiryono (2008) juga menjelaskan bahwa tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. Sifat melanggar hukum juga disebut sifat melawan hukum yang dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum secara formil dan materil. Menurut Andi Hamzah (2004). Melawan hukum secara formel diartikan bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum materiel harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiel) maka merupakan dasar pembenar (Andi Hamzah, 2004). Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari unsur subyektif yang terletak dalam hati sanubari atau sifat melawan hukumnya tergantung kepada bagaimana sikap batinnya dari pelaku tindak pidana dan unsur obyektif menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan (Moeljatno, 2008).

a. Unsur Pokok Objektif

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:

- Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
 - Omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.
2. Akibat perbuatan manusia.

Hal itu erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.

3. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan.

Keadaan-keadaan ini pada umumnya dibedakan atas:

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah (Subaidah dkk, 2013).

Unsur pokok objektif perbuatan manusia merupakan syarat utama dari suatu tindak pidana baik perbuatan aktif atau perbuatan yang langsung dilakukan oleh manusia itu sendiri ataupun perbuatan tidak aktif seperti menyuruh lakukan

orang lain untuk melakukan perbuatan itu. Perbuatan manusia tersebut dan menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain dan dilihat juga bagaimana keadaan yang menyertai saat perbuatan dilakukan ataupun setelah perbuatan itu dilakukan. Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, harus mempertimbangkan apakah manusia ini dapat dihukum atau tidak dan ada tidaknya sifat melawan hukum.

b. Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

1. Kesengajaan

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
 - b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
 - c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).
2. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:
- a. Tidak berhati-hati;
 - b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

Unsur pokok subjektif ini dilihat dari tujuan perbuatan apakah disengaja atau karena kelalaian dari manusia itu. Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi untuk dikenakan pidana ada lima unsur yaitu (Sudarto, 2013):

- a. Perbuatan
- b. Ancaman pidana
- c. Melawan hukum
- d. Kesalahan
- e. Orang mampu bertanggung jawab

Perbuatan di sini adalah perbuatan manusia yang ada ancaman pidananya di dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum dengan suatu kesalahan karena disengaja (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) dan mampu bertanggung jawab maka dapat dipidana.

2. Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari belanda yaitu kata *Straf* yang berarti suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu (Sudarto, 2013). Menurut Van Hamel adalah pengenaan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) sebagai keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum (Sudarto, 2013). Menurut Sudarto yang dikutip Subaidah (2010) “yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

memenuhi syarat-syarat tertentu.” Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan hukuman pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana (Jupri, 2017). Jadi pemidanaan bisa dikatakan mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

3. Tindak Pidana Persetubuhan

Muhammad Ali dalam Arnaz Dwijayanto (2014) menjelaskan kata “bersetubuh” artinya adalah “berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia persetubuhan merupakan dari kata bersetubuh yang berarti bersanggama; bersebadan; menyebadani; (Depdiknas, 2008) Istilah persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi bukan sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.

Pengertian persetubuhan dapat dikatakan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi dengan adanya bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berkaitan dengan persetubuhan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, apabila dilakukan dengan melanggar aturan hukum.

4. Pengertian Anak

Pengertian anak dijelaskan dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan batasan umur anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

5. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan

Persetubuhan pada anak merupakan salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian khusus, karena kasus ini merupakan masalah yang berdampak negatif pada anak. Untuk menilai perbuatan persetubuhan pada anak sebagai tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP karena perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak yang dapat menimbulkan trauma fisik maupun mental. Setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang baik dan dijauhkan dari segala hal yang memberikan efek

negatif terhadap perkembangan pribadinya. Perlu adanya sanksi pidana berat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak agar diharapkan pelaku dapat jera, meskipun tidak menjamin pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi.

Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perppu No. 1/2016) yang berisi pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak juga mengatur sanksi tambahan lain berupa pengumuman identitas, kebiri kimia dan pemasangan deteksi elektronik bagi pelaku, penambahan pasal itu memberi ruang bagi hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya agar memberikan efek jera kepada pelaku dan menekan kejahatan seksual terhadap anak (M.A. Dirgantara dkk, 2017).

Selain membuat jera pelaku, adanya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, negara dapat memberi peringatan kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan itu tersebut. Sanksi pidana yang berlaku di Indonesia ada beberapa jenis yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP yaitu dibedakan menjadi dua kelompok, antara lain pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan terdapat dalam Pasal 290 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dalam yang menyebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

Berdasarkan Pasal 290 ke-3 KUHP, bahwa membujuk seseorang anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain dikenakan sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU 23/2002), sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak

melakukan persetubuhan diatur lebih khusus dalam Pasal 81 ayat (2) yang menggunakan unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Terdakwa A. T. didakwa dengan dakwaan gabungan yaitu dakwaan kesatu primair dengan Pasal 81 Ayat (1) UU 23/2002, subsidair Pasal 81 Ayat (2) UU 23/2002. Lebih subsidair melanggar ketentuan Pasal 82 UU 23/2002, atau kedua primair melanggar ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar ketentuan Pasal 290 Ke-2 KUHP, lebih subsidair melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP. Peneliti berpendapat dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan menggunakan dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif agar tidak ada peluang bagi terdakwa untuk diputus *vrijspraak* ataupun *ontslag van alle rechtsvervolgng*.

Majelis hakim harus mempunyai keyakinan dalam memutus perkara dengan menggunakan alat bukti meliputi mendengarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan mendengarkan keterangan terdakwa. Berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus.B/2014/Pn.Dmk, menyatakan bahwa terdakwa A. T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Sebelum memutus, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan bahwa:

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma kesusilaan;
2. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dan kehormatan saksi korban A. N. Binti S;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban A. N. Binti S. merasa tertekan secara psikis.

Sedangkan keadaan yang meringankan adalah:

1. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
2. Terdakwa berterus terang selama dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar, terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga putusan hakim yang memberikan sanksi penjara selama 5 (lima) tahun

dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan diharapkan dapat memberikan efek jera, agar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang memutuskan perkara ini penjatuhan sanksi pidana tersebut di rasa sudah sesuai berdasarkan UU 23/2002 sehingga diberikan kepada pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan atas nama A. T. bin B. sebagai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Putusan majelis hakim untuk penegakan hukum demi keadilan, keadilan disini adalah adil sesuai proporsionalitas bagi pelaku maupun korban. Thomas Aquinas membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Tiaranita (2016) berdasarkan teori Thomas Aquinas mengemukakan bahwa keadilan umum adalah keadilan yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar persamaan atau proporsionalitas. Keadilan umum disini adalah adil yang dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan berupa ancaman hukuman, dan keadilan khusus didasarkan pada proporsionalitas dari para pihak yaitu pelaku maupun korban. Dilihat dari sisi korban, kemungkinan pemberian sanksi pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan merupakan hukuman yang kurang setimpal karena disini korban adalah anak dan terdakwa telah merusak korban secara fisik dan psikologis, serta merusak masa depan dari korban yang masih anak-anak.

Dilihat dari sisi pelaku yang tidak mengajukan banding, sanksi tersebut sudah cukup berat karena terdakwa belum pernah dihukum perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pertama kali yang dilakukan oleh terdakwa, di dalam persidangan terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan seta mengakui perbuatannya dan menyesal, terdakwa melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang berlandaskan suka sama suka tanpa adanya paksaan pada saat kejadian terdakwa juga mengeluarkan sperma di luar vagina korban agar tidak terjadi kemungkinan hamil pada korban yang masih anak-anak, serta di persidangan kedua orang tua korban sudah bisa memaafkan perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa bersedia menikahinya.

4. KESIMPULAN

Merujuk hasil pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 48/Pid.Sus.B/2014/PN.Dmk, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan diberikan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* yaitu bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan lebih memperhatikan tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai penderitaan pada diri pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban yang dirugikan.

Pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat perlu bersinergi bersama untuk mencegah terjadinya tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan, dengan cara meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada anak, menjaga hubungan baik dengan anak, serta perlunya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan agar lebih ditaati.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004.
- N, Tiaranita. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dilakukan Anak Terhadap Anak: Studi Putusan Pn Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Gns*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.
- Dirgantara, Muhammad Andi. Syafruddin Kallo, Alvi Syahrin, dan Chairul Bariah. "Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia". *USU Law Journal* (online), Vol.5. No.1. Januari 2017, (<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/16027>, diakses 10 januari 2017).
- Dwijayanto, Arnaz. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak: Studi Kasus No. 1157/Pid.B/2012/Pn.Mks*.

- Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Juita, Subaidah Ratna dan Dhian Indah Astanti. *Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang*. Laporan Penelitian, Universitas Semarang, 2010.
- _____, Dewi Tuti Muryati, dan Ani Triwati. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Suatu Reorientasi Tentang Asas Strict Liability*. Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula, Universitas Semarang, 2013.
- Jupri, "Hukum Penitensier", 2012 <https://www.negarahukum.com/hukum/hukum-penitensier.html>
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mulyani, Tri dan Ani Triwati. *Konsistensi Penerapan Asas Presumption Of Innocence Dalam Penggerebekan Tindak Pidana Perjudian Oleh Polsek Pedurungan Kota Semarang*. Artikel Penelitian, Universitas Semarang, 2015.
- Prayudi, Guse. *Seluk Beluk Hukum Pidana yang penting untuk diketahui*. Jakarta: Boya Book, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*.
- _____. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Sudarto. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.